



**P U T U S A N**  
**Nomor 95/PDT/2018/PT PDG**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

**PT. Cahaya Sumbang Raya (SPR PLAZA)**, yang beralamat Jln. M. Yamin No.1 Kota Padang, berdasarkan Akta Notaris Catur Virgo di Padang tertanggal 31 Mei 2004 Nomor 258 dengan SK Kemenkumham tertanggal 9 November 2004 Nomor C-28090 HT.01.01.TH.2004 dengan perubahan terakhir anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga tertanggal 5 Agustus 2009 Nomor 12 yang dibuat dihadapan Ashelfine Notaris Pada Kota Pekanbaru dan SK Kemenkumham 23 November 2009 nomor AHU-5094.AH.01.02 Tahun 2009 dalam hal ini diwakili oleh Jimmy Tampi dalam kedudukannya selaku DIREKTUR UTAMA, Oleh karenanya sah bertindak mewakili PT. Cahaya Sumbang Raya ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama :

- 1. NALDI GANTIKA, S.H, M.H.;**
- 2. YUSAK DAVID PINGAH, S.H, M.H.;**
- 3. ANDA SIMON, S.H.;**

Kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor pada **NAGA LAW OFFICE**, yang beralamat di Perum. Ambun Suri Blok D/6 Lubuk Lancing Kel. Tabiang Banda Gadang Kecamatan Nanggalo, Kota Padang, Tlp. 085375663021, 081266425282, 08126747692, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 23 Febuari 2017 (terlampir) yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 17 April 2017 dengan Nomor 189/PF.Pdt/IV/2017 ; selanjutnya mohon disebut sebagai Penggugat/Pembanding ;

**LAWAN**

**PT. PANCA ARTHA ABADI (AUTO PARKING)**, Berkantor pusat beralamat di Komplek Gading Bukit Indah Blok V-21 Bukit Gading Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara Tlp. 021-2957452. Akta Notaris perubahan terakhir Nomor 232 dihadapan Notaris Dedi Hartono tertanggal 17 Maret 2014 dengan SK Kemenkumham tertanggal 22 september 2011 Nomor AHU-46279.AH.01.02 Tahun 2011 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yang bernama :

1. Danny edward Persulesy general mamanager;
2. Alfajri Ilham area manager;
3. Hendri Syahputra koordinator parkir SPR Plaza Padang;

Ketiganya adalah pegawai pada kantor **PT. PANCA ARTHA ABADI (AUTO PARKING)** berdasarkan surat kuasa tertanggal 11 September 2017 sebagai Tergugat/Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 19 Juli 2018, Nomor 95/PDT/2018/PT PDG, tentang penunjukan Majelis Hakim;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang, tanggal 26 Maret 2018, Nomor 54/Pdt.G/2017/PN Pdg, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.218.000,00 (dua juta dua ratus delapan belas ribu rupiah);

Membaca akta pernyataan permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, yang menyatakan bahwa pada tanggal 4 April 2018 Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Padang, tanggal 26 Maret 2018, Nomor 54/Pdt.G/2017/PN Pdg, diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru sita pada Pengadilan Negeri Padang yang menyatakan bahwa pada tanggal 21 Juni 2018 permohonan banding tersebut telah disampaikan dan diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding melalui kuasanya ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam mengajukan permohonan bandingnya, telah mengajukan memori banding tertanggal 6 Agustus 2018;

Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara ( inzage) Nomor 54/Pdt.G/2017/PN Pdg, yang dibuat oleh Juru sita pada Pengadilan Negeri Padang, telah memberikan kesempatan kepada pihak Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya pada tanggal 25 Juni 2018 dan Terbanding semula Tergugat melalui



kuasanya pada tanggal 21 Juni 2018 untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang dan oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 26 Maret 2018, Nomor 54/Pdt.G/2017/PN Pdg dan memori banding dari Pembanding semula Penggugat berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Pembanding/Penggugat, mengajukan keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 26 Maret 2018 Nomor 54/Pdt.G/2017/PN Pdg yang pada pokoknya menyatakan pokok masalah dalam perkara ini adalah tentang keterlambatan pembayaran hasil pengelolaan parkir oleh Terbanding/Tergugat yang mana perbuatan tersebut masuk dalam kategori wanprestasi;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari memori banding dan Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 26 Maret 2018 Nomor 54/Pdt.G/2017/PN Pdg, serta berita acara sidang, Majelis Hakim Banding berpendapat keberatan tersebut merupakan pengulangan dari Gugatan dan Replik Pembanding semula Penggugat dimana dalam putusannya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalil gugatan maupun dalil bantahan para pihak secara baik dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding menolak seluruh keberatan Pembanding semula Penggugat yang termuat dalam memori bandingnya dan sependapat dan membenarkan putusan Hakim Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan-pertimbangan putusan Majelis Hakim Tinggi sendiri, sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 26 Maret 2018 Nomor 54/Pdt.G/2017/PN Pdg, dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang kalah, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka amar putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 26 Maret 2018 Nomor 54/Pdt.G/2017/PN Pdg, dikuatkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat :

1. Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman:
2. Undang-undang RI Nomor 49 Tahun 2009, tentang Peradilan Umum:
3. Pasal 199 s/d 205 Reglement Tot Regeling Van Het Rechts wezen in de Gewesten Buiten Java en Madura Stb. Nomor 1947/227 (RBG):
4. Dan peraturan perundangan lainnya yang terkait:

## MENGADILI :

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 26 Maret 2018 Nomor 54/Pdt.G/2017/PN Pdg;
- Menghukum Para Pembanding/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2018 oleh kami **SYAMSUL BAHRI, S.H,M.H**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis dengan **NATSIR SIMANJUNTAK, S.H**, dan **HARIS MUNANDAR, S.H, M.H**, masing-masing sebagai Hakim anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 19 Juli 2018, Nomor 95/PDT/2018/PT PDG, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari Senin tanggal 20 Agustus 2018 oleh Hakim Ketua  
Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh

**NURLAILI, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa  
dihadiri kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NATSIR SIMANJUNTAK, S.H.,

SYAMSUL BAHRI, S.H. M.H,

HARIS MUNANDAR, S.H., M.H,

Panitera Pengganti,

NURLAILI, S.H.,

Perincian biaya:

1. Materai putusan : Rp. 6.000,00
2. Redaksi putusan : Rp. 5.000,00
3. Administrasi : Rp.139.000,00
- Jumlah : Rp.150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

